



PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. Johan Nathaniel, berkedudukan di Gunungsari 2 Sawahan 64 Rt. 002, Rw. 008, , 35.78.04, 35.78, 35 dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, SH. MH beralamat di Jl. Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 No.1, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten . Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 sebagai Pemohon I;
2. Cherrly Angel Zharera, berkedudukan di Gunungsari 2 Sawahan 64 Rt. 002, Rw. 008, , 35.78.04, 35.78, 35 dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, SH. MH beralamat di Jl. Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 No.1, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten . Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 635/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana disebutkan tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-260920.18-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Surabaya tertanggal 26 September 2018.

2. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata Para Pemohon telah menjalani hubungan suami isteri di luar perkawinan selama 2 (dua) tahun lamanya, dari hubungan di luar nikah itu maka Para Pemohon dikarunia seorang anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016 dan bernama Pangeran Al Jona, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, hal ini diketahui berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02122020-0098 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Desember 2020.

3. Bahwa anak Laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona diketahui lahir pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 23.55 Wib bertempat di Rumah Bersalin Ny. Endang Mawarsih A Md.Keb "Pondok Sayang Ibu dan Anak" sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomer : SKK/07/III/2016, dimana dalam surat keterangan kelahiran telah tertulis dengan jelas bahwa anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona adalah merupakan anak dari Tn. Johan Nathaniel atau bapak dari si anak tersebut.

4. Bahwa memang benar anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016 merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Johan Nathaniel dengan Cherrly Angel Zharera (Para Pemohon) namun ditemukan berdasarkan fakta hukum anak laki-laki tersebut terlahir sebelum Para pemohon menikah secara resmi sehingga anak itu tergolong sebagai anak yang lahir diluar perkawinan namun demikian diakui oleh Para pemohon sebagai anak kandungya.

5. Bahwa oleh karena anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona sebagai anak di luar perkawinan tetapi diakui sebagai anak kandung dari Para Pemohon sedangkan untuk memenuhi persyaratan Surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masa depan dari anak tersebut secara administrasi masih diperlukan suatu penetapan dari yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan hal tersebut, sudah tepat dan benar bila permohonan penetapan pengakuan anak ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

6. Bahwa mengingat permohonan pengakuan anak ini di ajukan dengan berdasarkan Bukti-bukti yang sah secara hukum maka sudah sepatutnya bila permohonan Para Pemohon ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya diterima dan dikabulkan.

7. Bahwa mengingat anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona walalupun lahir diluar perkawinan namun diakui oleh Para Pemohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandungnya maka sudah sepatutnya bila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan dengan menyatakan permohonan Para pemohon secara hukum adalah sah.

8. Bahwa walaupun anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Pangeran Al Jona telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya namun faktanya dalam akta kelahiran nomor : 3578-LT-02122020-0098 tanggal 02 Desember 2020 hanya tercatat satu nama Ibu kandung yaitu Cherrly Angel Zharera (Pemohon II), tanpa nama Ayah Kandung yaitu Johan Nathaniel (pemohon I) untuk itu perlu merubah atau menambahkan nama Ayah Kandung, dengan demikian maka sudah sepatutnya bila ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan dengan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat dalam register akta pengakuan anak Para Pemohon sebagai kandung.

9. Bahwa oleh karena akta kelahiran dari anak laki-laki Para pemohon telah diterbitkan selanjutnya agar supaya Kantor Dinas pekendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak penerbitan akta baru maka cukup menambahkan catatan pengakuan anak tersebut pada tepi/pinggir akta kelahiran anak tersebut, untuk itu sudah sepantasnya bila Ketua Pengadilan negeri Surabaya memerintahkan kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat pada tepi/pinggir akta kelahiran Pangeran Al Jona.

10. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan pengakuan anak ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas tersebut maka Para Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera).
2. Menyatakan menurut hukum pengakuan Para pemohon (Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera) terhadap anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona sebagai anak Para pemohon adalah Sah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pengakuan anak tersebut ke dalam Register Akta Pengakuan anak Para pemohon sebagai ayah dan Ibu kandung.
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk mencatat pengakuan anak tersebut pada tepi/pinggir Akta Kelahiran anak (Pangeran Al Jona)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam Penetapan ini kepada Para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Hisyam Naufal Taqiyyuddin S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Syarifudin Rakib, S.H & Partner, beralamat kantor di Jalan Kesatrian, Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 Nomor 1, Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2023 register nomor 2065/HK/IV/2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Johan Nathaniel NIK 3578032303970004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Cherrly Angel Zharera NIK 3575045006960003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 3578-KW-26092018-0002 antara Johan Nathaniel dengan Cherrly Angel Zharera yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor SKK/07/III/2016 yang dikeluarkan oleh Ny ending Mawarsih A.Md.Keb "Pondok Sayang Ibu dan Anak" beralamat di Rungkut Mejoyo Selatan VI/12 (Blok Z-6) Surabaya tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3578-LT-02122020-0098 atas nama Pangeran Al Jona, anak kesatu laki-laki dari Ibu Cherrly Angel Zharera yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 3578040909200005 atas nama kepala keluarga Johan Nathaniel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 Agustus 2021, telah selanjutnya Hakim diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan nomor 170022/02/VIII/2021 dari Desa perihal untuk mengurus surat pengesahan anak atas nama Pangeran AL Jona, selanjutnya Hakim diberi tanda sebagai bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat pemberkatan nikah nomor 012/P/IX/16/GSJKS yang dikeluarkan oleh Penatua Gereja Sidang Jemaat Kristus di Surabaya tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-8;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. CHERVINE TESALONIKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena untuk pengurusan pengakuan anak atas nama Pangeran Al Jona di dalam kartu keluarga;
- Bahwa ada kesalahan dalam kartu keluarga karena nama Pangeran Al Jona tertulis dibawah Queen Felicia Jocelin;
- Bahwa Seharusnya nama Pangeran Al Jona tertulis sebelum nama Queen Felicia Jocelin yang tertera di Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi Pangeran Al Jona adalah anak dari Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera;
- Bahwa Pangeran Al Jona lahir sebelum Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera melangsungkan pernikahan
- Bahwa Pangeran Al Jona adalah anak kandung dari Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera;
- Bahwa sepengeahuan saksi Pangeran Al Jona tercatat di akte kelahiran lahir dari seorang ibu saja yaitu Cherrly Angel Zharera;
- Bahwa Pangeran Al Jona lahir tanggal 14 Maret 2016
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan nikahnya karena pada saat itu posisi saya berada di Banyuwangi

2. DANIEL KURNIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk pengurusan pengakuan anak atas nama Pangeran Al Jona di dalam kartu keluarga;
- Bahwa Seharusnya nama Pangeran Al Jona tertulis sebelum nama Queen Felicia Jocelin yang tertera di Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saya Pangeran Al Jona adalah anak dari Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera;
- Bahwa dalam kartu keluarga para pemohon ada kesalahan nama Pangeran Al Jona tertulis dibawah Queen Felicia Jocelin;
- Bahwa Pangeran Al Jona lahir sebelum Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pangeran Al Jona adalah anak kandung dari Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera
- Bahwa sepengetahuan saksi di akte kelahiran Pangeran Al Jona tercatat lahir dari seorang ibu saja yaitu Cherrly Angel Zharera;
- Bahwa Pangeran Al Jona lahir tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan nikahnya karena pada saat itu posisi saya berada di Banyuwangi;
- Bahwa Pangeran Al Jona tinggal bersama dengan para Pemohon orangtuanya (Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera) dan Queen Felicia Jocelin di Tropodo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan agar anak Para Pemohon (Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera) terhadap anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona sebagai anak Para pemohon adalah Sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, , demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Johan Nathaniel NIK 3578032303970004 dan P-2 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Cherrly Angel Zharera NIK 3575045006960003 dan P-6 Fotokopi kartu keluarga nomor 3578040909200005 atas nama kepala keluarga Johan Nathaniel, dimana keduanya bertempat tinggal di berkedudukan di Gunungsari 2 Sawahan 64 Rt. 002, Rw. 008, , 35.78.04, 35.78, 35 Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang pengesahan anak maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50 (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 3578-KW-26092018-0002 antara Johan Nathaniel dengan Cherrly Angel Zharera yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 September 2018, bukti P-4 berupa Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor SKK/07/III/2016 yang dikeluarkan oleh Ny ending Mawarsih A.Md.Keb "Pondok Sayang Ibu dan Anak" beralamat di Rungkut Mejoyo Selatan VI/12 (Blok Z-6) Surabaya tanggal 16 Maret 2016, bukti P-5 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3578-LT-02122020-0098 atas nama Pangeran Al Jona, anak kesatu laki-laki dari Ibu Cherrly Angel Zharera, bukti P-5 berupa Fotokopi kartu keluarga nomor 3578040909200005 atas nama kepala keluarga Johan Nathaniel, bukti P-7 berupa Fotokopi surat keterangan nomor 170022/02/VIII/2021 dari Desa perihal untuk mengurus surat pengesahan anak atas nama Pangeran AL Jona, bukti P-8 berupa Fotokopi surat pemberkatan nikah nomor 012/P/IX/16/GSJKS yang dikeluarkan oleh Penatua Gereja Sidang Jemaat Kristus di Surabaya tanggal 30 September 2016;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa para pemohon telah menikah berdasarkan kutipan akta perkawinan vide bukti P-3 dan surat pemberkatan nikah nomor 012/P/IX/16/GSJKS yang dikeluarkan oleh Penatua Gereja Sidang Jemaat Kristus di Surabaya vide bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHERVINE TESALONIKA, dan saksi DANIEL KURNIA yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kartu keluarga para pemohon ada kesalahan nama Pangeran Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jona tertulis dibawah Queen Felicia Jocelin, setahu saksi Pangeran Al Jona adalah anak dari Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera, bahwa Pangeran Al Jona lahir sebelum Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera melangsungkan pernikahan, di akte kelahiran Pangeran Al Jona tercatat lahir dari seorang ibu saja yaitu Cherrly Angel Zharera, bahwa Pangeran Al Jona tinggal bersama dengan para Pemohon orangtuanya (Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera) dan Queen Felicia Jocelin di Tropodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi telah ternyata para pemohon Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera telah tercatat sebagai pasangan suami istri tanggal 30 September 2016 di Gereja Penatua, kemudian baru dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 September 2018, dan telah ternyata bahwa Pangeran Al Jona lahir di Surabaya tanggal 16 Maret 2016, anak dari seorang ibu Cherrly Angel Zharera telah hidup bersama dalam satu keluarga dengan Johan Nathaniel, sehingga berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum pada angka 1 patut untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 (1) UU No 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (3) UU UU No 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan yang bersifat redaksional namun tidak mengubah esensi dari permohonan pemohon namun hanya untuk menyempurnakan permohonan pemohon tersebut yang selengkapnya akan disebut dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum pengakuan Para pemohon (Johan Nathaniel dan Cherrly Angel Zharera) terhadap anak laki-laki yang bernama Pangeran Al Jona sebagai anak Para pemohon
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pengakuan anak tersebut ke dalam Register Akta Pengakuan anak Para pemohon sebagai ayah dan Ibu kandung.
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, mencatat pada register akta pengakuan anak ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 635/Pdt.P/2023/PN Sby, penetapan tersebut pada hari, tanggal dan tahun itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)